Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB II
TINJTAUAN UMUM

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan negara hukum. Keberadaan suatu peraturan perundang-undangan tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan dan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan agar dapat dipatuhi oleh setiap warga negara sehingga tercipta ketertiban, kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[54]

Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas yang bertujuan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai komponen, mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan oleh aparat penegak hukum, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan hukum tersebut. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang saling berkaitan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan

[5454]Viswandono Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenai Profesi Penegak Hukum*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan sekadar menerapkan aturan hukum secara tekstual, melainkan juga berupaya mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga hukum benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.[55]

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan hukum adalah gagasan, nilai, dan tujuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian diwujudkan melalui tindakan aparat penegak hukum. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diproses, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta menciptakan rasa keadilan.[56]

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis oleh aparat yang berwenang untuk memastikan bahwa setiap ketentuan hukum dapat diterapkan secara efektif. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga bertujuan menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak warga negara, serta menjamin kepastian hukum dan keadilan. Dalam konteks tindak pidana penebangan hutan mangrove, penegakan hukum menjadi instrumen yang sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup, khususnya ekosistem mangrove yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran

[55]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 11.
[56] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup harus ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tujuan perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai secara optimal.

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai proses penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan mulai dari pembentukan norma hukum, pelaksanaan norma tersebut oleh aparat penegak hukum, hingga kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh bekerjanya seluruh unsur dalam sistem hukum secara terpadu.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan ide-ide hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Ide hukum tersebut meliputi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata aparat penegak hukum. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.[57]

Penegakan hukum terdapat beberapa unsur yang saling mendukung satu sama lain:

a. Unsur pertama adalah substansi hukum (legal substance), yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam mengatur hak,

[57] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

kewajiban, larangan, maupun sanksi terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Substansi hukum harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Apabila substansi hukum telah jelas dan lengkap, maka aparat penegak hukum akan lebih mudah melaksanakan tugasnya secara profesional dan objektif.

b. Unsur kedua adalah struktur hukum (legal structure) yang terdiri atas lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta instansi pemerintah lainnya yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Struktur hukum berfungsi menjalankan ketentuan hukum melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Profesionalisme, integritas, dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum.

Peran Kepolisian sebagai penyidik menjadi sangat penting karena bertugas mengungkap tindak pidana, mengumpulkan alat bukti, menetapkan tersangka, hingga menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Selanjutnya, jaksa melakukan penuntutan terhadap pelaku berdasarkan alat bukti yang diperoleh, sedangkan hakim memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Keseluruhan proses tersebut menunjukkan bahwa struktur hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem penegakan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Unsur lain yang tidak kalah penting adalah budaya hukum (legal culture). Budaya hukum merupakan sikap, nilai, pola pikir, dan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan hukum. Tingginya kesadaran hukum masyarakat akan mendorong terciptanya kepatuhan terhadap hukum tanpa harus selalu dilakukan tindakan represif oleh aparat penegak hukum. Sebaliknya, rendahnya budaya hukum akan menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran hukum terus terjadi meskipun telah tersedia aturan yang tegas.

Budaya hukum memiliki pengaruh besar terhadap perlindungan kawasan hutan mangrove. Masyarakat yang memahami pentingnya fungsi ekologis mangrove akan lebih terdorong untuk menjaga kelestarian kawasan tersebut dibandingkan melakukan penebangan secara ilegal demi memperoleh keuntungan ekonomi sesaat. Oleh karena itu, selain melalui penegakan hukum pidana, pemerintah juga perlu meningkatkan pendidikan hukum, penyuluhan lingkungan hidup, serta pemberdayaan masyarakat pesisir agar tumbuh kesadaran kolektif dalam menjaga ekosistem mangrove sebagai aset lingkungan yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut merupakan tujuan hukum yang harus diwujudkan secara bersamaan. Penegakan hukum yang hanya mengutamakan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan keadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Sebaliknya, apabila hanya mengutamakan keadilan tanpa berpedoman pada aturan hukum, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Aparat penegak hukum dituntut mampu menerapkan hukum secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi konkret setiap perkara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Seluruh unsur penegakan hukum tersebut harus berjalan secara sinergis.[58] Peraturan perundang-undangan yang baik harus didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berfungsi secara optimal, maka tujuan penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan tidak akan tercapai secara maksimal. Hal tersebut juga berlaku dalam penanganan tindak pidana penebangan hutan mangrove, yang memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, instansi kehutanan, serta masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

3. Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum bukan semata-mata bertujuan menjatuhkan sanksi kepada setiap pelanggar hukum, melainkan juga berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan sosial yang tertib, damai, dan berkeadilan.

Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum harus ditindak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun latar belakang pelakunya. Penegakan hukum yang

[58] Viswandono Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenai Profesi Penegak Hukum*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

dilakukan secara adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan serta mendorong tumbuhnya budaya hukum yang baik.

Muhammad Sadi menjelaskan bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia melalui terciptanya ketertiban, kepastian, dan keadilan. Ketiga tujuan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten, keadilan memberikan perlakuan yang proporsional kepada setiap orang, sedangkan kemanfaatan memastikan bahwa hukum mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.[59]

Dalam praktiknya, tujuan penegakan hukum tidak hanya bersifat represif melalui pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga bersifat preventif sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pencegahan dilakukan melalui pembinaan, penyuluhan hukum, pengawasan, pengendalian, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan preventif menjadi sangat penting terutama dalam bidang perlindungan lingkungan hidup karena kerusakan lingkungan sering kali sulit dipulihkan setelah terjadi.

Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. Perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan bentuk tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, setiap bentuk perusakan lingkungan, termasuk

[59] Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Palembang, 2015, hlm. 183.

penebangan hutan mangrove secara ilegal, harus ditangani secara tegas agar tidak menimbulkan kerusakan ekologis yang semakin luas.

Tujuan penegakan hukum tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan pesisir. Hutan mangrove memiliki fungsi penting sebagai pelindung garis pantai dari abrasi, penyerap karbon, habitat berbagai jenis flora dan fauna, serta sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Apabila terjadi penebangan secara ilegal tanpa pengendalian, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Penegakan hukum bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum melalui pengendalian pemanfaatan sumber daya alam agar tetap sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Prinsip ini menghendaki agar pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh sebab itu, setiap tindakan eksploitasi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan harus memperoleh pengawasan serta tindakan hukum yang tegas dari pemerintah.

Jhon Kenedi menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang bertujuan melindungi masyarakat (*social defence*) sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menjadi instrumen negara dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

menciptakan ketertiban sosial dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara luas.[60]

Tujuan penegakan hukum juga diarahkan untuk menjamin terlaksananya kewajiban setiap orang dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penegakan hukum yang efektif akan memberikan kepastian bahwa setiap bentuk perusakan lingkungan memperoleh konsekuensi hukum yang setimpal, sehingga dapat mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penegakan hukum dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjatuhkan pidana kepada pelaku penebangan hutan mangrove, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap kawasan pesisir yang memiliki fungsi ekologis penting bagi kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendukung terwujudnya pengelolaan kawasan mangrove yang berkelanjutan di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Tahapan Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Proses tersebut dimulai sejak pembentukan peraturan perundang-undangan, dilanjutkan dengan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setiap tahapan memiliki fungsi dan tujuan

[60] Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

yang berbeda, namun saling berkaitan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Jhon Kenedi, penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari pembentukan norma hukum hingga pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Keseluruhan tahapan tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan karena keberhasilan suatu tahap akan mempengaruhi keberhasilan tahap berikutnya.[61]

Barda Nawawi Arief membagi tahapan penegakan hukum pidana ke dalam tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Ketiga tahapan tersebut dikenal sebagai sistem penegakan hukum pidana yang integral karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi.

a. Tahap Formulasi (Legislative Policy)

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana in abstracto, yaitu tahap ketika lembaga pembentuk undang-undang merumuskan norma hukum yang akan diberlakukan kepada masyarakat. Pada tahap ini ditentukan mengenai perbuatan apa yang dikategorikan sebagai tindak pidana, siapa yang dapat dipidana, jenis pidana yang dapat dijatuhkan, serta prosedur penerapan sanksi pidana.

Tahap formulasi memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi seluruh proses penegakan hukum selanjutnya. Apabila suatu peraturan dirumuskan secara jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir, maka aparat penegak hukum akan lebih mudah menerapkannya

[61] Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 7.

dalam praktik. Sebaliknya, apabila rumusan norma kurang jelas, maka berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran yang akhirnya menghambat penegakan hukum.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana penebangan hutan mangrove, tahap formulasi diwujudkan melalui lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan kawasan hutan dan wilayah pesisir, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Keberadaan berbagai peraturan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan mangrove sebagai bagian dari ekosistem pesisir.

b. Tahap Aplikasi (*Judicial Policy*)

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi. Tahapan ini dimulai sejak adanya laporan atau temuan mengenai suatu peristiwa pidana, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan di persidangan oleh hakim, hingga dijatuhkannya putusan pengadilan.

Pada tahap aplikasi, aparat penegak hukum dituntut mampu menerapkan ketentuan hukum secara profesional, objektif, dan tidak diskriminatif. Seluruh tindakan yang dilakukan harus berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Dengan demikian, seseorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

hanya dapat dipidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan melalui proses peradilan yang adil (*due process of law*).

Dalam perkara penebangan hutan mangrove, tahap aplikasi dimulai ketika aparat kepolisian memperoleh informasi mengenai adanya aktivitas penebangan ilegal di kawasan pesisir. Selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk memastikan telah terjadi tindak pidana, kemudian dilakukan penyidikan guna mengumpulkan alat bukti, menetapkan tersangka, serta melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Setelah itu, jaksa melakukan penuntutan di pengadilan dan hakim memeriksa serta memutus perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Tahap aplikasi merupakan tahap yang paling menentukan karena pada tahap inilah hukum benar-benar diterapkan terhadap pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu, integritas aparat penegak hukum sangat menentukan tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

c. Tahap Eksekusi (Executive Policy)

Tahap eksekusi merupakan tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pada tahap ini, pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dilaksanakan oleh aparat yang berwenang sesuai dengan jenis pidana yang diputuskan.

Pelaksanaan putusan pidana bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Selain itu, tahap eksekusi juga memiliki fungsi preventif karena diharapkan mampu mencegah masyarakat lain melakukan tindak pidana yang serupa. Dalam perkara penebangan hutan mangrove, tahap eksekusi dapat berupa pelaksanaan pidana penjara, pidana denda, pembayaran uang pengganti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

apabila diatur dalam putusan pengadilan, maupun tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan putusan tersebut menjadi bukti bahwa negara menjalankan kewajibannya dalam menegakkan hukum serta melindungi lingkungan hidup dari berbagai bentuk perusakan.

Ketiga tahapan penegakan hukum tersebut merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan, profesionalisme aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum, serta efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan.[62] Apabila salah satu tahapan tidak berjalan dengan baik, maka tujuan penegakan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan akan sulit tercapai.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, ketiga tahapan penegakan hukum tersebut menjadi landasan penting untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum diterapkan terhadap pelaku, sejauh mana aparat penegak hukum melaksanakan kewenangannya, serta bagaimana efektivitas pelaksanaan sanksi pidana dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan mangrove di wilayah pesisir.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh baik atau buruknya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum,

[62] Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 113–114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

ketersediaan sarana pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum harus dipandang sebagai hasil interaksi dari berbagai unsur yang membentuk sistem hukum secara keseluruhan.

Terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling mempengaruhi sehingga apabila salah satu faktor mengalami hambatan, maka pelaksanaan penegakan hukum juga akan mengalami kendala.[63]

a. Faktor Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Faktor pertama yang mempengaruhi penegakan hukum adalah hukum itu sendiri atau substansi hukum. Peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas, sistematis, tidak bertentangan dengan peraturan lain, serta mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Peraturan hukum yang baik akan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Substansi hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Keberadaan berbagai regulasi tersebut

[63] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 11.

menunjukkan bahwa negara telah menyediakan dasar hukum yang cukup kuat dalam melindungi kawasan mangrove, meskipun dalam praktiknya masih diperlukan sinkronisasi dan konsistensi penerapan di lapangan.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak yang bertugas melaksanakan ketentuan hukum secara nyata. Penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, petugas pemasyarakatan, maupun pejabat pemerintah yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Profesionalisme, integritas, kejujuran, serta kemampuan teknis aparat penegak hukum menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum.

Penegak hukum tidak hanya dituntut memahami ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan tugasnya. Apabila aparat penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi, maka proses penegakan hukum akan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya integritas aparat penegak hukum dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang, diskriminasi hukum, maupun lemahnya penindakan terhadap pelaku tindak pidana.

Aparat kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku, sedangkan kejaksaan bertugas melakukan penuntutan dan pengadilan memberikan putusan yang berkeadilan. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antarpenegak hukum menjadi syarat utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor berikutnya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Sarana tersebut meliputi sumber daya manusia yang berkualitas, organisasi yang baik, anggaran yang memadai, teknologi, transportasi, laboratorium forensik, hingga peralatan operasional yang digunakan oleh aparat penegak hukum.

Dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup, khususnya penebangan hutan mangrove di kawasan pesisir, keberadaan sarana pendukung menjadi sangat penting karena lokasi tindak pidana umumnya berada di wilayah yang sulit dijangkau. Keterbatasan transportasi air, minimnya personel pengawas, serta luasnya kawasan pesisir sering menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan maupun penindakan terhadap pelaku perusakan mangrove. Peningkatan fasilitas operasional menjadi salah satu upaya yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penegakan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat menentukan sejauh mana masyarakat bersedia mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan lebih mudah menerima keberadaan hukum serta ikut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan.

Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat mendorong terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk penebangan hutan mangrove secara ilegal. Dalam banyak kasus, faktor ekonomi, rendahnya pendidikan,

serta kurangnya pemahaman mengenai fungsi ekologis mangrove menjadi penyebab masyarakat melakukan eksploitasi terhadap kawasan mangrove tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Selain melalui penegakan hukum pidana, pemerintah juga perlu meningkatkan penyuluhan hukum, pendidikan lingkungan hidup, serta pemberdayaan masyarakat pesisir agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga kawasan mangrove sebagai sumber kehidupan yang harus dilestarikan.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor terakhir yang mempengaruhi penegakan hukum adalah kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Budaya hukum masyarakat akan menentukan bagaimana masyarakat memandang hukum, menaati hukum, maupun berpartisipasi dalam proses penegakan hukum.

Budaya hukum yang baik akan menciptakan masyarakat yang sadar akan pentingnya menaati hukum tanpa harus selalu dipaksa melalui sanksi pidana. Sebaliknya, apabila budaya hukum masyarakat masih rendah, maka pelanggaran hukum akan lebih mudah terjadi meskipun telah tersedia peraturan yang tegas.

Budaya masyarakat pesisir yang selama ini memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber penghidupan perlu diarahkan menuju pola pemanfaatan yang berkelanjutan. Perubahan pola pikir tersebut dapat dilakukan melalui edukasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

pembinaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kearifan lokal yang mendukung pelestarian lingkungan hidup.[64]

Keberhasilan penegakan hukum merupakan hasil kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi juga harus didukung oleh peraturan yang jelas, aparat yang profesional, sarana yang memadai, masyarakat yang sadar hukum, serta budaya hukum yang mendukung pelestarian lingkungan hidup. Kelima faktor tersebut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

6. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Penebangan Hutan Mangrove

Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam agar tetap lestari serta mampu dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Perlindungan tersebut menjadi penting karena lingkungan hidup memiliki fungsi yang sangat strategis bagi kehidupan manusia, sehingga setiap bentuk pencemaran maupun perusakan lingkungan harus dicegah melalui mekanisme hukum yang efektif.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan terhadap hak setiap warga negara untuk memperoleh

[64] Ach. Fadlail, *Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat dan Penegak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, HUKMY Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2023, hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1). Amanat konstitusi tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Penegakan hukum lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan penegakan hukum pidana pada umumnya. Hal ini disebabkan objek yang dilindungi bukan hanya kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat luas, ekosistem, serta keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui beberapa instrumen hukum yang saling melengkapi, yaitu instrumen administratif, perdata, dan pidana. Ketiga instrumen tersebut digunakan secara terpadu agar tujuan perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai secara optimal.[65]

Penegakan hukum administrasi merupakan langkah awal yang dilakukan pemerintah melalui mekanisme perizinan, pengawasan, pembinaan, serta pemberian sanksi administratif terhadap pelaku usaha atau masyarakat yang melakukan pelanggaran. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius atau memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka penegakan hukum pidana dapat

[65] Elly Kridiani Purwendah, dkk., *Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 4, Nomor 1, Maret 2023, hlm. 242.

diterapkan sebagai ultimum remedium maupun primum remedium sesuai dengan karakteristik pelanggaran yang terjadi.

Khusus terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove, penegakan hukum pidana memiliki kedudukan yang sangat penting karena kerusakan mangrove tidak hanya menyebabkan hilangnya tegakan pohon, tetapi juga menimbulkan dampak ekologis yang luas. Hutan mangrove berfungsi sebagai pelindung kawasan pesisir dari abrasi, penahan intrusi air laut, habitat berbagai jenis flora dan fauna, penyerap karbon, serta tempat berkembang biaknya berbagai biota laut yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat pesisir. Hilangnya fungsi tersebut akan berdampak langsung terhadap keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar.

Setiap tindakan penebangan mangrove tanpa hak atau tanpa izin yang sah harus dipandang sebagai perbuatan yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat luas. Negara melalui aparat penegak hukum berkewajiban melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan terhadap setiap pelaku tindak pidana perusakan hutan agar tercipta efek jera serta memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Objek yang dikaji berada di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, yang secara geografis merupakan wilayah pesisir dengan ekosistem mangrove yang masih cukup luas. Kawasan mangrove tersebut memiliki fungsi ekologis maupun ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat setempat, terutama sebagai pelindung garis pantai, habitat biota perairan, serta penunjang mata pencaharian masyarakat pesisir. Namun demikian, keberadaan kawasan mangrove tersebut juga menghadapi ancaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

berupa aktivitas penebangan yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.[66]

Selain memiliki nilai ekologis, kawasan pesisir Kabupaten Indragiri Hilir juga merupakan salah satu kawasan mangrove yang cukup luas di Provinsi Riau. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menempatkan kawasan mangrove sebagai bagian dari potensi sumber daya alam yang harus dilindungi karena memiliki fungsi konservasi, ekonomi, serta mendukung pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan mangrove pada akhirnya tidak hanya bertujuan memberikan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum dalam perkara penebangan hutan mangrove tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dipidana, tetapi juga dari kemampuan hukum dalam mencegah terjadinya perusakan lingkungan di masa yang akan datang.

B. Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Melalui pemidanaan, negara menjalankan

[66] Wan Hermanto, Sujianto, Hasim As'ari, *Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 2, 2023, hlm. 317.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kewenangannya untuk memberikan sanksi kepada setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemidanaan bukan hanya dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan hukum, serta mencegah terulangnya tindak pidana di kemudian hari. Oleh karena itu, pemidanaan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan hukum pidana.

Keberadaan pidana pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari adanya suatu pelanggaran terhadap norma hukum pidana. Setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana akan menimbulkan akibat hukum berupa kemungkinan dijatuhkannya pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan. Namun demikian, pemidanaan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada asas legalitas, asas kesalahan, serta melalui proses peradilan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Menurut Teguh Prasetyo, hukum pidana merupakan keseluruhan aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Melalui ketentuan tersebut, hukum pidana berfungsi sebagai alat negara untuk menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran yang terjadi.[67]

Pemidanaan pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pengertian

[67] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

tersebut, pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai pemberian penderitaan kepada pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme hukum yang bertujuan memperbaiki perilaku pelaku, melindungi masyarakat dari kejahatan, serta memulihkan keseimbangan hukum yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim. Pidana hanya dapat dijatuhkan oleh negara melalui proses peradilan yang sah sehingga pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum maupun hak asasi manusia.[68]

Pemidanaan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban negara dalam menjaga ketertiban sosial. Negara diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Pidana bukan merupakan tindakan balas dendam pribadi, melainkan bentuk reaksi hukum yang dilakukan negara demi menjaga kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Pemidanaan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada awalnya pemidanaan lebih menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku (*retributive justice*). Akan tetapi, perkembangan ilmu hukum pidana menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan juga memperhatikan aspek pencegahan (*prevention*), perbaikan pelaku (*rehabilitation*), perlindungan masyarakat

[68] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

(*social defence*), serta pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pidana tidak hanya memiliki fungsi represif, tetapi juga mempunyai fungsi edukatif dan preventif. Melalui pemidanaan diharapkan pelaku menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, sedangkan masyarakat memperoleh perlindungan sekaligus pelajaran agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, menentukan kapan seseorang dapat dipidana, serta mengatur cara pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, pemidanaan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum pidana sebagai dasar dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.[69]

Dalam kaitannya dengan tindak pidana penebangan hutan mangrove, pemidanaan memiliki fungsi yang sangat strategis. Penjatuhan pidana terhadap pelaku bukan hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kawasan pesisir yang memiliki fungsi ekologis penting. Kerusakan hutan mangrove tidak hanya mengakibatkan hilangnya sumber daya alam, tetapi juga berdampak terhadap keseimbangan ekosistem, meningkatnya abrasi pantai, berkurangnya habitat biota laut, serta

[69] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

menurunnya kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupannya pada keberadaan hutan mangrove.

Penerapan pemidanaan terhadap pelaku penebangan hutan mangrove harus dipandang sebagai salah satu instrumen perlindungan lingkungan hidup. Penjatuhan pidana yang dilakukan secara tepat diharapkan mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*), meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, serta mendukung upaya pelestarian kawasan pesisir secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melindungi kepentingan masyarakat luas.

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum pidana yang menjelaskan alasan mengapa seseorang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi pidana. Pada hakikatnya, pemidanaan bukan hanya dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat, mencegah terulangnya tindak pidana, serta membina pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Perkembangan hukum pidana modern memandang pemidanaan sebagai instrumen perlindungan masyarakat sekaligus perlindungan terhadap hak-hak individu yang berhadapan dengan hukum.[70]

[70] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Tujuan pemidanaan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Apabila pada masa klasik pemidanaan lebih menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku, maka dalam perkembangan selanjutnya tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan aspek pencegahan, pembinaan, dan pemulihan. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa pidana bukan sekadar penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku, melainkan juga memiliki fungsi sosial dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemidanaan pada dasarnya merupakan konsekuensi hukum yang dijatuhkan oleh negara melalui putusan pengadilan terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Pidana tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, pemidanaan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada proses peradilan yang adil (*due process of law*).[71]

Dalam hukum pidana dikenal beberapa tujuan utama pemidanaan yang saling melengkapi. Tujuan-tujuan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Secara umum tujuan pemidanaan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu reformation, restraint, retribution, dan deterrence.

a. Reformation (Perbaikan Pelaku)

[71] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Reformation merupakan tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada upaya memperbaiki kepribadian pelaku tindak pidana agar setelah menjalani pidana dapat kembali hidup secara wajar dalam masyarakat. Tujuan ini lahir dari pemikiran bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pada dasarnya masih memiliki kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik melalui proses pembinaan, pendidikan, maupun rehabilitasi.

Pidana tidak lagi dipandang sebagai alat balas dendam negara terhadap pelaku, melainkan sebagai sarana pembinaan yang bertujuan menghilangkan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan di Indonesia lebih mengedepankan pembinaan daripada pembalasan semata. Pelaku diharapkan menyadari kesalahannya, memperbaiki perilaku, dan tidak mengulangi tindak pidana setelah kembali ke lingkungan masyarakat.

Tujuan reformation dapat diterapkan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan karena rendahnya pemahaman mengenai fungsi ekologis hutan mangrove atau karena faktor ekonomi. Pembinaan melalui pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran lingkungan diharapkan mampu mengurangi kemungkinan pelaku melakukan tindak pidana serupa pada masa yang akan datang.

b. Restraint (Pengendalian atau Pembatasan)

Tujuan restraint merupakan upaya untuk membatasi atau mengendalikan kemampuan pelaku agar tidak lagi melakukan tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat. Pengendalian tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pidana, baik berupa pidana penjara, pidana pengawasan,

maupun bentuk pidana lainnya yang secara hukum membatasi kebebasan pelaku.[72]

Konsep restraint berpandangan bahwa selama pelaku menjalani pidana, kesempatan untuk melakukan tindak pidana menjadi berkurang sehingga masyarakat memperoleh perlindungan dari kemungkinan terjadinya kejahatan yang sama. Dengan demikian, pemidanaan memiliki fungsi preventif khusus (*special prevention*) karena diarahkan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Penerapan tujuan restraint sangat penting mengingat tindak pidana kehutanan sering dilakukan secara berulang dan melibatkan jaringan tertentu. Pembatasan terhadap pelaku melalui sanksi pidana diharapkan mampu menghentikan aktivitas penebangan ilegal sehingga kerusakan kawasan mangrove dapat diminimalisir.

c. Retribution (Pembalasan)

Retribution merupakan tujuan pemidanaan yang didasarkan pada pandangan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus menerima balasan yang setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya. Pembalasan dalam hukum pidana bukan merupakan tindakan balas dendam, melainkan bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat.

Retribution menempatkan pidana sebagai konsekuensi logis dari suatu perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, berat ringannya pidana harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta

[72] Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

keadaan yang menyertai tindak pidana tersebut. Penerapan pidana yang proporsional akan mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat.

Pembalasan diwujudkan melalui penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maupun ketentuan pidana lainnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Penjatuhan pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku atas kerusakan ekosistem yang telah ditimbulkan.

d. Deterrence (Efek Jera)

Deterrence merupakan tujuan pemidanaan yang diarahkan untuk menimbulkan efek jera sehingga pelaku tidak mengulangi tindak pidana dan masyarakat lain tidak terdorong melakukan perbuatan yang sama. Efek jera menjadi salah satu tujuan penting dalam hukum pidana karena berkaitan langsung dengan fungsi pencegahan terhadap kejahatan.

Tujuan deterrence dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu special deterrence yang ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana, dan general deterrence yang ditujukan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana karena mengetahui adanya ancaman pidana yang tegas.

Penerapan efek jera memiliki arti yang sangat penting karena kerusakan lingkungan sering kali memberikan dampak yang luas dan berlangsung dalam jangka panjang. Penegakan hukum yang konsisten disertai penjatuhan pidana yang proporsional diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

lingkungan hidup, serta pengelolaan wilayah pesisir sehingga kelestarian hutan mangrove dapat tetap terjaga.

Tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki pelaku, melindungi masyarakat, memberikan efek jera, serta mewujudkan ketertiban sosial. Keempat tujuan tersebut saling melengkapi dalam sistem hukum pidana Indonesia sehingga penerapan pidana diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara.

3. Teori-Teori Tujuan Pemidanaan

Teori yang menjelaskan dasar dan tujuan dijatuhkannya pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Teori-teori tersebut berkembang sesuai dengan perubahan cara pandang masyarakat terhadap fungsi hukum pidana. Pada awalnya pemidanaan lebih dipandang sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun seiring perkembangan ilmu hukum pidana, tujuan pemidanaan tidak lagi hanya menitikberatkan pada pembalasan semata, melainkan juga diarahkan untuk mencegah terjadinya kejahatan, memperbaiki pelaku, serta melindungi masyarakat dari kemungkinan timbulnya tindak pidana baru. Teori tujuan pemidanaan menjadi landasan penting dalam menentukan jenis maupun berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana.[73]

Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya mempertimbangkan unsur kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan akibat yang ditimbulkan,

[73] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 29.

kepentingan korban, kepentingan masyarakat, serta tujuan yang ingin dicapai melalui pemidanaan tersebut. Dengan demikian, pemidanaan merupakan suatu instrumen hukum yang memiliki fungsi represif sekaligus preventif dalam menciptakan ketertiban sosial.

a. Teori Absolut (Absolute Theory)

Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorie*) merupakan teori pemidanaan yang paling tua dalam perkembangan hukum pidana. Menurut teori ini, seseorang dijatuhi pidana semata-mata karena telah melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, pidana merupakan balasan yang setimpal atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa mempertimbangkan manfaat lain yang mungkin diperoleh dari pemidanaan tersebut. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa setiap pelanggaran hukum harus memperoleh balasan demi tegaknya keadilan.

Teori absolut berpandangan bahwa pidana merupakan konsekuensi moral atas perbuatan yang melanggar hukum. Negara mempunyai kewajiban menjatuhkan pidana kepada pelaku sebagai bentuk penegakan keadilan, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pidana yang seimbang dengan tingkat kesalahannya.

Penerapan teori absolut masih relevan dalam tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar terhadap masyarakat maupun lingkungan hidup. Dalam perkara penebangan hutan mangrove secara ilegal, misalnya, pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengakibatkan kerusakan ekosistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

pesisir. Pelaku layak dijatuhi pidana sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat.

b. Teori Relatif (Relative Theory)

Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*) berpandangan bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, terutama mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Fokus utama teori ini adalah perlindungan masyarakat melalui pencegahan kejahatan.

Pidana dijatuhkan bukan hanya karena pelaku telah melakukan tindak pidana, tetapi juga agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (*special prevention*) dan agar masyarakat tidak terdorong melakukan tindak pidana yang sama (*general prevention*). Dengan demikian, pidana mempunyai fungsi edukatif dan preventif selain fungsi represif.

Penerapan teori relatif sangat penting mengingat kerusakan mangrove tidak hanya berdampak pada lingkungan saat ini, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Penjatuhan pidana yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan penebangan mangrove secara ilegal.

c. Teori Gabungan (Verenigingstheorie)

Perkembangan hukum pidana modern melahirkan teori gabungan yang mengombinasikan unsur pembalasan dan pencegahan. Teori ini berpendapat bahwa pemidanaan harus tetap memberikan balasan atas kesalahan pelaku, tetapi pada saat yang sama juga harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pencegahan kejahatan dan pembinaan terhadap pelaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Pidana tidak boleh dijatuhkan hanya untuk membalas perbuatan pelaku, karena tujuan hukum pidana bukan sekadar memberikan penderitaan. Sebaliknya, pidana juga tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan masyarakat tanpa memperhatikan rasa keadilan terhadap pelaku. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan individu, korban, masyarakat, dan negara menjadi prinsip utama dalam teori gabungan.

Teori yang paling banyak diterapkan karena dinilai mampu mencerminkan tujuan hukum pidana secara menyeluruh. Hakim tidak hanya mempertimbangkan kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan akibat yang ditimbulkan, keadaan yang meringankan maupun memberatkan, serta kemungkinan pelaku untuk diperbaiki melalui proses pembinaan.[74]

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas kerusakan kawasan mangrove yang telah ditimbulkan, tetapi juga bertujuan mencegah terulangnya tindak pidana serupa, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pesisir, serta menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai bagian penting dari lingkungan hidup yang harus dilindungi oleh negara.

3. Jenis-Jenis Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Jenis pidana merupakan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana merupakan konsekuensi yuridis atas pelanggaran terhadap norma hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan

[74] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kepada masyarakat, menegakkan ketertiban hukum, serta mewujudkan keadilan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, jenis pidana telah diatur secara limitatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga hakim hanya dapat menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang.[75]

Pengaturan mengenai jenis pidana dalam KUHP memiliki fungsi memberikan kepastian hukum mengenai bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Selain itu, pengaturan tersebut juga menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan. Pemidanaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan asas legalitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pembagian tersebut dimaksudkan agar hakim mempunyai dasar dalam menentukan bentuk sanksi yang paling tepat sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

a. Pidana Pokok

Pidana pokok merupakan jenis pidana yang dapat dijatuhkan secara langsung kepada pelaku tindak pidana sebagai sanksi utama. Pidana pokok memiliki kedudukan yang mandiri sehingga dapat dijatuhkan tanpa harus

[75] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm. 98.

disertai dengan pidana tambahan. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri atas:

1) Pidana mati;
2) Pidana penjara;
3) Pidana kurungan;
4) Pidana denda; dan
5) Pidana tutupan.

Pidana mati merupakan pidana yang paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia dan hanya dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Dalam praktiknya, penerapan pidana mati dilakukan secara sangat selektif karena menyangkut hak hidup seseorang sebagai hak asasi manusia yang fundamental.

Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling sering dijatuhkan oleh pengadilan. Melalui pidana penjara, kebebasan pelaku dibatasi untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama menjalani pidana, terpidana memperoleh pembinaan melalui sistem pemasyarakatan dengan tujuan agar setelah selesai menjalani pidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Pidana kurungan pada dasarnya memiliki karakter yang hampir sama dengan pidana penjara, namun umumnya dijatuhkan terhadap tindak pidana yang tingkat kesalahannya lebih ringan. Sementara itu, pidana denda merupakan pidana berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagaimana ditentukan dalam putusan pengadilan. Adapun pidana tutupan merupakan pidana yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia, meskipun penerapannya sangat terbatas dan hanya diberlakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

terhadap keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, KUHP juga mengenal pidana tambahan. Pidana tambahan adalah pidana yang tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri, melainkan harus mengikuti pidana pokok. Tujuan pidana tambahan adalah memperkuat efektivitas pemidanaan sehingga akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pelaku menjadi lebih optimal. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana tambahan terdiri atas:

1) Pencabutan hak-hak tertentu;
2) Perampasan barang-barang tertentu; dan
3) Pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak tertentu dilakukan apabila undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mencabut hak-hak tertentu dari terpidana, misalnya hak menduduki jabatan tertentu atau hak menjalankan profesi tertentu.

Perampasan barang tertentu bertujuan agar alat atau hasil tindak pidana tidak lagi dapat dipergunakan oleh pelaku. Dalam tindak pidana kehutanan, pidana tambahan ini mempunyai peranan penting karena barang-barang yang digunakan dalam melakukan penebangan hutan secara ilegal, seperti gergaji mesin (*chainsaw*), kendaraan pengangkut kayu, maupun hasil kayu ilegal dapat dirampas untuk negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengumuman putusan hakim dilakukan sebagai bentuk transparansi sekaligus memberikan efek pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

c. Jenis Pidana dalam Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove

Meskipun KUHP mengatur jenis pidana secara umum, tindak pidana di bidang kehutanan termasuk penebangan hutan mangrove pada dasarnya merupakan tindak pidana khusus yang pengaturan sanksinya terdapat di luar KUHP. Salah satu dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda yang relatif lebih berat dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara memandang perusakan hutan sebagai kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kelestarian lingkungan hidup, keseimbangan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat.[76]

Selain ancaman pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, undang-undang tersebut juga memungkinkan diterapkannya tindakan terhadap barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana, termasuk penyitaan alat-alat yang digunakan untuk melakukan penebangan maupun hasil hutan yang diperoleh secara melawan hukum. Dengan demikian, pemidanaan dalam tindak pidana kehutanan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memutus sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dapat mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Penerapan jenis pidana yang tepat diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi kelestarian kawasan mangrove, serta mewujudkan

[76] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 4.

tujuan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

5. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan pidana atau tidak. Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang secara otomatis dapat dipidana. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terhadap dirinya dapat dibuktikan adanya kesalahan (schuld), memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.[77]

Moeljatno menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dibebankan kepada seseorang karena telah melakukan tindak pidana yang memenuhi seluruh unsur delik dan dilakukan dengan adanya kesalahan. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa). Oleh sebab itu, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan, melainkan harus dibuktikan pula bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

[77] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017. hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Pertanggungjawaban pidana lahir sebagai konsekuensi dari asas geen straf zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang yang secara sadar dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Dengan demikian, kesalahan merupakan syarat utama dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab atau terdapat alasan yang menghapuskan kesalahannya, maka terhadap orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana.

Menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan logis setelah terbuktinya suatu tindak pidana. Setelah hakim menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, tahap berikutnya adalah menilai apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Penilaian tersebut berkaitan dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, bentuk kesalahan yang dilakukan, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, pembuktian mengenai tindak pidana dan pembuktian mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan.[78]

Dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa syarat agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

[78] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987. hlm. 54

b. Pelaku mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab menurut hukum.

c. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

d. Tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Apabila keempat syarat tersebut telah terpenuhi, maka pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab diartikan sebagai keadaan psikis seseorang yang memungkinkan dirinya memahami makna dari perbuatannya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum tersebut. Orang yang karena keadaan tertentu tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya, seperti mengalami gangguan jiwa sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, pada prinsipnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan juga menjadi dasar utama dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Bentuk kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan. Kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan terjadi karena kurang hati-hati sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Pembahasan mengenai kedua bentuk kesalahan tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada subbab berikutnya.[79]

Pertanggungjawaban pidana diberikan kepada setiap orang yang dengan sengaja melakukan penebangan, perusakan, penguasaan, pengangkutan, atau pemanfaatan hasil hutan secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, serta tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan terhadap kelestarian hutan mangrove sebagai bagian dari ekosistem pesisir yang memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial yang sangat penting bagi masyarakat.

6. Unsur Kesalahan (Kesengajaan dan Kealpaan)

Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana dikenal asas geen straf zonder schuld, yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila selain terbukti melakukan tindak pidana, juga terbukti memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, keberadaan unsur kesalahan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana.[80]

[79] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017. hlm. 98.
[80] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017. hlm. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Kesalahan pada dasarnya merupakan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Hubungan tersebut menunjukkan adanya sikap batin tertentu yang menyebabkan seseorang layak dipersalahkan atas akibat yang timbul dari perbuatannya. Dalam hukum pidana Indonesia, bentuk kesalahan dibedakan menjadi dua, yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). Kedua bentuk kesalahan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun sama-sama dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sepanjang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.[81]

a. Kesengajaan (Dolus)

Kesengajaan merupakan bentuk kesalahan yang paling berat dalam hukum pidana. Kesengajaan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan mengetahui serta menghendaki akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Dengan kata lain, pelaku memiliki kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*) terhadap perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya. Oleh karena itu, seseorang yang bertindak dengan sengaja memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku yang melakukan perbuatan karena kelalaian.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa kesengajaan merupakan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diketahui akibatnya, sehingga pelaku menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum namun tetap menghendaki terlaksananya perbuatan tersebut. Kesengajaan menjadi dasar utama dalam banyak tindak pidana karena menunjukkan adanya niat

[81] Nursyarifa Mahyudin, *et. al.*, *Pertanggungjawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume 11, Nomor 3, Tahun 2023. hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

yang kuat dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu apabila akibat yang timbul memang menjadi tujuan utama pelaku.
2) Kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu pelaku mengetahui bahwa akibat tertentu pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya walaupun akibat tersebut bukan tujuan utamanya.
3) Kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu pelaku menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum, tetapi tetap melakukan perbuatannya dan menerima risiko tersebut apabila benar-benar terjadi.

Ketiga bentuk kesengajaan tersebut memiliki tingkat kesalahan yang berbeda, namun seluruhnya dapat menjadi dasar untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.[82]

Unsur kesengajaan dapat ditemukan apabila pelaku dengan sadar melakukan penebangan pohon mangrove tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang, mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan hutan yang dilindungi, namun tetap melakukan penebangan demi memperoleh keuntungan ekonomi. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya

[82] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014. hlm. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kehendak serta kesadaran penuh dari pelaku sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

b. Kealpaan (Culpa)

Selain kesengajaan, hukum pidana juga mengenal bentuk kesalahan berupa kealpaan (*culpa*). Kealpaan merupakan suatu keadaan ketika seseorang tidak menghendaki timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum, namun akibat tersebut tetap terjadi karena kurang hati-hati, lalai, ceroboh, atau tidak memperhatikan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi.

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang terjadi karena pelaku tidak menggunakan kehati-hatian sebagaimana seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam keadaan yang sama, sehingga menimbulkan akibat yang merugikan kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara. Oleh sebab itu, walaupun tidak terdapat niat jahat, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila undang-undang secara tegas mengatur bahwa perbuatan karena kealpaan dapat dipidana. Kealpaan pada dasarnya terdiri atas dua bentuk, yaitu:[83]

1) Kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*), yaitu pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang, tetapi terlalu yakin bahwa akibat tersebut tidak akan terjadi.
2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*), yaitu pelaku sama sekali tidak memperkirakan akan timbulnya akibat yang sebenarnya dapat diperkirakan apabila ia bertindak lebih hati-hati.

[83] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Pembuktian mengenai kealpaan memerlukan penilaian terhadap tingkat kehati-hatian pelaku berdasarkan ukuran orang pada umumnya. Semakin besar kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh seseorang, maka semakin tinggi pula standar kehati-hatian yang harus dilaksanakan.

Unsur kealpaan dapat terjadi apabila seseorang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya kawasan mangrove karena kelalaiannya, misalnya tidak memperhatikan batas kawasan hutan yang dilindungi atau mengabaikan prosedur yang telah ditentukan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Meskipun demikian, dalam praktiknya sebagian besar tindak pidana penebangan hutan mangrove lebih sering dilakukan dengan unsur kesengajaan karena pelaku umumnya mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang dilindungi, namun tetap melakukan penebangan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.[84]

Dengan demikian, baik kesengajaan maupun kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Perbedaannya terletak pada sikap batin pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan. Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak untuk mewujudkan akibat tersebut, sedangkan kealpaan timbul karena kurangnya kehati-hatian yang mengakibatkan terjadinya akibat yang dilarang oleh hukum.

7. Penerapan Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove

[84] Marsudi Utoyo, *et. al.*, *Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Desember 2020. hlm. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Penerapan pemidanaan merupakan tahapan konkret dalam sistem peradilan pidana setelah terbuktinya suatu tindak pidana beserta pertanggungjawaban pidana pelakunya. Dalam konteks tindak pidana penebangan hutan mangrove, pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatannya, tetapi juga berfungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup, menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, serta memberikan efek jera agar tindak pidana serupa tidak kembali terjadi. Oleh karena itu, penerapan pidana terhadap pelaku perusakan hutan mangrove harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[85]

Penebangan hutan mangrove tanpa izin merupakan salah satu bentuk perusakan hutan yang termasuk ke dalam tindak pidana khusus di bidang kehutanan. Pengaturan mengenai tindak pidana tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dibentuk sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan hutan dari berbagai bentuk perusakan yang mengakibatkan terganggunya fungsi ekologis, sosial, maupun ekonomis hutan. Berbeda dengan tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana kehutanan memiliki karakteristik khusus baik dari segi objek yang dilindungi maupun bentuk ancaman pidananya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan hutan, antara lain

[85] Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017. hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

melakukan penebangan pohon tanpa izin, menguasai hasil hutan secara melawan hukum, mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah, hingga memperdagangkan hasil hutan yang berasal dari kegiatan ilegal. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya memidana pelaku utama penebangan, tetapi juga pihak-pihak yang turut menikmati atau memperlancar hasil kejahatan kehutanan.[86]

Penerapan pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan penuntutan oleh Kejaksaan, pemeriksaan di persidangan oleh Pengadilan, hingga pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setiap tahapan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas due process of law sehingga tetap menjamin perlindungan hak-hak tersangka maupun kepentingan masyarakat sebagai korban dari tindak pidana lingkungan hidup.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tetapi juga memperhatikan tingkat kesalahan pelaku, motif melakukan tindak pidana, dampak kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup, serta keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Pertimbangan tersebut bertujuan agar pidana yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove, bentuk pidana yang dapat dijatuhkan pada umumnya berupa pidana penjara dan pidana denda

[86] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Selain pidana pokok tersebut, dalam kondisi tertentu hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pengenaan pidana tersebut dimaksudkan agar pelaku tidak memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana yang dilakukannya sekaligus memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan fungsi kawasan hutan.[87]

Apabila dikaitkan dengan wilayah penelitian, yaitu Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, penerapan pemidanaan terhadap pelaku penebangan hutan mangrove menjadi sangat penting mengingat kawasan tersebut merupakan wilayah pesisir yang memiliki ekosistem mangrove sebagai benteng alami terhadap abrasi, intrusi air laut, serta habitat berbagai jenis biota perairan. Kerusakan mangrove di wilayah tersebut tidak hanya mengganggu keseimbangan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang sebagian besar menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan dan sumber daya pesisir. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana yang efektif diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan fungsi ekologis hutan mangrove sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak melakukan penebangan secara ilegal.

Penerapan pemidanaan terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, melainkan juga sebagai sarana perlindungan lingkungan hidup, pemulihan fungsi kawasan hutan, pencegahan terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, serta

[87] Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohaton, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2011. hlm. 595.

perwujudan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada prinsip kelestarian lingkungan hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri